



**ANALISIS YURIDIS PEMBENTUKAN UMK MENJADI BADAN
HUKUM PERSEROAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE ESTABLISHMENT OF MICRO, SMALL,
AND MEDIUM ENTERPRISES (UMK) AS A LIMITED LIABILITY
COMPANY ACCORDING TO LAW NUMBER 11 OF 2020 CONCERNING
JOB CREATION.*

R. Rahadian Sujono

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

Email: rahadian77@gmail.com

Muhammad Ikhsan Kamil

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

Email : kamil.notaris@gmail.com

Irma Istihara Zain

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: irma.istihara96@gmail.com

Abstrak

Penetapan Undang- Undang Cipta Kerja dimaksudkan untuk reformulasi kebijakan secara cepat dan tepat dalam rangka menopang laju pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru serta peningkatan investasi. Dalam Undang-undang tersebut termuat perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang pada awalnya didirikan dengan persektuan modal tidak lagi menjadi syarat mutlak dalam pendirian perseroan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan yang digunakan melalui pendekatan Perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta buku-buku hukum dan literatur lain sebagai bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang kemudian dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif serta penafsiran untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Hasil pengumpulan bahan hukum dan analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja memberikan pembaharuan konsep dan prinsip PT menjadi 1 (satu) orang sepanjang memenuhi kriteria sebagai UMKM. Kemudian, pemerintah menetapkan PP No 8 Tahun 2021 guna mempertegas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang mengatur mekanisme pendirian UMKM sebagai badan hukum Perseroan Perorangan diantaranya adalah didirikan oleh 1 orang, memiliki kegiatan UMKM, pembuatan surat pernyataan pendirian, mendaftarkan secara elektronik melalui MENKUMHAM, mengurus NPWP Perseroan Perseorangan serta mengurus NIB dan izin usaha Perseroan Perorangan. Sementara itu, akibat hukum dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini adalah bahwa pribadi dalam hal ini pendiri, pemegang saham, sekaligus direksi Perseroan memiliki tanggung jawab penuh atas kerugian yang didapatkan oleh Perseroan Perseorangan karena ketiadaan sistem *check and balance* dari pihak lain.

Kata Kunci: *Usaha Mikro Kecil Menengah, Perseroan, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*

Abstract

The stipulation of the Job Creation Law is intended for rapid and precise policy reformulation in order to support the rate of economic growth through employment, creating new jobs and increasing investment. This law contains amendments to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies with the policy contained in Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation that Limited Liability Companies (PT) which were initially established with capital partnerships are no longer is an absolute requirement for the establishment of a company. The type of research used in this research is Normative Juridical Law research with an approach used through a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are statutory regulations as primary legal materials and legal books and other literature as secondary legal materials. The collection of legal materials was carried out by means of a literature study which was then analyzed using descriptive and interpretive methods to obtain research conclusions. The results of collecting legal materials and analysis show that Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 on Job Creation provides for updating the concepts and principles of PT to 1 (one) person as long as it meets the criteria for being an MSME. Then, the government stipulated PP No. 8 of 2021 to reinforce Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 on Job Creation which regulates the mechanism for establishing MSMEs as individual company legal entities, including being established by 1 person, having MSME activities, making a statement of establishment, registering them automatically. electronically through the MENKUMHAM, taking care of the NPWP of Individual Companies as well as managing the NIB and business permits of Individual Companies. Meanwhile, the legal consequence of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation is that individuals, in this case the founders, shareholders and directors of the Company, have full responsibility for losses incurred by Individual Companies due to the absence of a check and balance system. from the other party.

Keywords: *Micro, Small and Medium Enterprises, Companies, Law Of The Republic Of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation.*

A. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang menjadi bagian hidup masyarakat saat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa hadirnya konsep badan usaha Perseroan Terbatas sebagai sarana kegiatan usaha yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang vital. Mengingat saat ini kegiatan berusaha atau bisnis masyarakat tidak dapat dilepaskan dari adanya Perseroan Terbatas mulai dari kelas mikro hingga besar sebagai bentuk usaha yang banyak digunakan. Hal ini dikarenakan bentuk usaha berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab terbatas.¹

Perdagangan atau perniagaan adalah pekerjaan membeli barang atau jasa dari suatu tempat atau suatu waktu tertentu dan menjual barang atau jasa itu pada waktu yang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.² Kegiatan perdagangan ini dijalankan oleh pelaku usaha secara individu maupun berkelompok melalui badan usaha. Peraturan-peraturan hukum yang mengakomodir kegiatan perdagangan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dengan mengikuti berkembangnya model perdagangan itu sendiri di seluruh dunia. Pada tataran dalam

¹ I Made Yoga Agastya, I Wayan Wiryan, and Suatra Putrawan, 2018, "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum Dalam Melakukan Kegiatan Usaha," dalam Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, hal 1–10.

² C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 301.

negeri, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga dipengaruhi oleh seberapa baik pertumbuhan bisnis yang dijalankan oleh warganya.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, tepatnya pada Februari 2020 Pemerintah merampungkan sebuah rancangan peraturan perundang-undangan baru dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikenal dengan “*Omnibus Law*” atau Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja yang kemudian mulai dibahas melalui rapat paripurna pada April 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)³, peraturan tersebut memuat banyak perubahan peraturan perundang-undangan yang salah satunya ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dibuat dalam upaya mempermudah terciptanya lapangan kerja. Di dalam Undang-Undang ini dimuat peraturan-peraturan baru yang akan mempermudah segala macam proses perizinan dan tata kelola usaha. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas bisnis dan investasi di Indonesai, terciptanya lapangan kerja yang lebih banyak serta meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat di Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan investasi dalam negeri maupun asing di Indonesia melalui perampingan regulasi di beberapa bidang yang selama ini menghambat pembangunan ekonomi nasional termasuk beberapa ketentuan dalam Undang-Undang PT.⁴ Disusun dengan teknik omnibus law, Undang-Undang Cipta Kerja merupakan terobosan pemerintah dalam mengatasi *hyperregulation* yang terjadi, hal ini karena sebelumnya telah diambil beberapa kebijakan seperti memperketat usulan regulasi yang banyak memicu terjadi permasalahan.⁵

Urgensi dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja dikarenakan diperlukannya reformulasi kebijakan secara cepat dan tepat dalam rangka merespon dinamika perubahan global agar dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi. Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mempengaruhi struktur ekonomi untuk menggerakkan semua sektor demi mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7-6% yang dicapai melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan peningkatan investasi sehingga mampu meningkatkan pendapat dan daya beli, serta mendorong konsumsi dan produksi dalam negeri. Lapangan kerja akan berpindah ke negara lain yang lebih kompetitif, pengangguran akan meningkat, dan Indonesia berpotensi besar terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) bila hal tersebut tidak dilakukan.⁶

3 Ihsanuddin, 2020, “Omnibus Law Cipta Kerja Keinginan Jokowi yang Jadi Nyata”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/06264741/omnibus-law-uu-cipta-kerja-keinginan-jokowi-yang-jadi-nyata>, diakses pada tanggal 3 April 2021, Pukul 19.15 WITA.

4 Muhammad Idris, 2020, “Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja,” dalam <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/132341526/diusulkan-jokowi-ini-perjalanan-panjang-keluarnya-uu-cipta-kerja?page=all>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023, Pukul 9.58 WITA

5 Ima Mayasari, 2020, “*Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia*,” dalam *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9, Nomor 1, hal 1

6 Satya Bhakti Parikesit, 2020, “Penjelasan RUU Cipta Kerja”, (*Makalah Disampaikan pada Seminar Menyikapi Omnibus Law, Pro dan Kontra RUU Cipta Kerja*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Berdasarkan urgensi tersebut, rancangan undang-undang ini dimasukkan sebagai salah satu produk hukum yang prioritas untuk dibahas dan disahkan pada 2020.⁷ Undang-Undang ini juga dirancang untuk mendorong kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) dan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM. Hal ini mengingat bahwa pada tahun 2017-2018, UMKM mengambil peranan penting dalam perekonomian negara dengan jumlahnya yang mencapai 64,2 juta atau 99,99% dari total pelaku usaha, kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 61,07% dan penyerapan hingga 97% total tenaga kerja Indonesia.⁸ Sedangkan pada tahun 2018-2019 jumlahnya mencapai 65,4 juta atau 99,99% dari pelaku usaha, kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) di angka 60,51% dan penyerapan total tenaga kerja hingga 96,92%.⁸

Dengan diberlakukannya peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021⁹ serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Definisi Perseroan Terbatas menurut Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Definisi yang termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja terlihat bahwa bentuk Perseroan Terbatas menjadi 2 (dua), yaitu pertama Perseroan Terbatas yang didirikan oleh minimal 2 (dua) pemegang saham, dan kedua Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh perorangan atau hanya 1 (satu) orang pemegang saham. Mengingat bahwa konsep Perseroan Terbatas yang mulanya didirikan dengan prinsip persekutuan modal dan berdasarkan perjanjian, dengan adanya Perseroan Perorangan konsep persekutuan modal dan berdasarkan perjanjian tidak lagi menjadi syarat mutlak pendirian PT karena Perseroan Perorangan hanya dapat didirikan oleh 1 (satu) orang pemegang saham. Sehingga, bentuk badan usaha berupa Perseroan Perorangan ini merupakan suatu konsep yang baru diterapkan di Indonesia yang tentunya menganut prinsip pemisahan tanggungjawab (*separate entity*) sebagai ciri khas PT antara perseroan dengan pemegang saham (yang tunggal tersebut). Berbeda

7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Program Legislasi Nasional Prioritas”, dalam <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, Pukul 14.10 WITA.

8 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019” dalam https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_sandingan_data_umkm_2018-2019.pdf, diakses pada tanggal 2 April 2021, Pukul 16.00 WITA.

9 Arie Dwi Satrio, 2021, “Menkumham Teken 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja, Ini Rinciannya”, dalam <https://nasional.okezone.com/read/2021/02/17/337/2363569/menkumham-teken-49-peraturan-pelaksana-uu-cipta-kerja-ini-rinciannya>, diakses pada tanggal 1 April 2021, Pukul 16.10 WITA.

dengan Usaha Dagang (selanjutnya disebut UD) yang merupakan salah satu bentuk badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh satu orang saja¹⁰, namun tidak menganut prinsip (*separate entity*) dan karenanya bukanlah merupakan subjek hukum yang berbeda antara pendiri dengan Usaha Dagang itu sendiri.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul “ **Analisis Yuridis Pembentukan UMKM Menjadi Badan Hukum Perseroan Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**”.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Yuridis Normatif dengan tujuan memberi pemahaman terhadap permasalahan norma oleh ilmu hukum *dogmatif*. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan Perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta buku-buku hukum dan literatur lain sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah kitab undang-undang perdata dan dagang, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Permubuhan Perseroan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian. Kemudian, analisis penelitian ini menggunakan metode deskriptif serta penafsiran untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pembentukan UMK sebagai Badan Hukum Perseroan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Salah satu dinamika dan perkembangan hukum pada masa pandemi *Covid 19* adalah ditetapkannya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ja, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dengan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terobosan baru yang terlihat setelah perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas (UU PT) adalah diakuinya suatu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

¹⁰ Irma Devita Purnamasari, 2010, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, hal 5

Pemerintah mengatur bentuk badan hukum baru berupa perseroan perorangan dengan tanggung jawab (*sole prpriotership with limited liability*). Pendirian entitas bagi usaha mikro dan kecil itu cukup mengisi form pernyataan secara elektronik tanpa memerlukan akta notaris. Perseroan perorangan ini bersifat one-tier, dimana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris.¹¹

Undang-Undang Cipta Kerja memberikan pembaharuan konsep dan prinsip PT yang merupakan persekutuan modal dan hanya dapat didirikan oleh minimal oleh 2 (dua) berdasarkan perjanjian, menjadi dapat didirikan oleh 1 (satu) orang sepanjang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Pengaturan mengenai kriteria UMK dan pendirian perseroan yang memenuhi kriteria UMK saat ini dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Pemberdayaan Koperasi dan UMK dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Modal, Pendirian, dan Pembubaran Perseroan UMK. Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 maka pendirian perseroan dengan kriteria usaha mikro dengan modal maksimal satu milyar rupiah dan usaha kecil dengan modal satu milyar sampai dengan maksimal lima milyar rupiah dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang saja. Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 melalui Permenkumham Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 mengenai persyaratan dan tata cara mendirikan, merubah dan membubarkan PT. Pada Pasal 2 Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 memberikan penggolongan terhadap perseroan terbatas diantaranya perseroan yang merupakan suatu persekutuan modal serta perseroan perorangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tidak diatur secara eksplisit mengenai organ perseroan perorangan, akan tetapi pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa:

“Perseroan perorangan didirikan dengan pernyataan pendirian yang dilengkapi dengan identitas dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan”.

Frase “pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan” pada Pasal 7 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 mengarah pada organ dari perseroan perorangan yang hanya terdiri dari direktur (direksi) yang juga merangkap sebagai pemegang saham, namun tidak mengatur serta menghilangkan organ Dewan Komisaris. Dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tersebut maka kedudukan organ perseroan pada perseroan perorangan adalah hanya terdiri dari direksi dan pemegang saham, tanpa organ komisaris.

Pendirian badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat dilakukan oleh satu orang sebagai Pemegang saham sekaligus Direktur. Sebagaimana telah diresmikannya

¹¹ CNN Indonesia, 2021, “Yasonna Ungkap PT Perorangan Tak Perlu Akta Notaris,” dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210223110952-92-609720/yasonna-ungkap-pt-perorangan-tak-perlu-akta-notaris>, diakses pada tanggal 29 Desember 2022, Pukul 14.53 WITA

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Tentunya hal ini sangat mendukung kemudahan para pelaku usaha dalam membangun usahanya.

Perseroan Perorangan merupakan badan hukum baru yang diatur Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perseroan perorangan ditujukan kepada pelaku UMK yang mengalami kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dan fasilitas dari perbankan dan pemerintah untuk mengembangkan usahanya.

Sebelum memulai usaha atau mendaftarkan perizinannya, pelaku usaha UMK wajib mengetahui terlebih dahulu kriteria UMK berdasarkan modal usaha, di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Ada beberapa kriteria UMK yang diubah setelah Undang-Undang Cipta Kerja resmi disahkan. Tujuan perubahan dalam kriteria ini adalah untuk memperluas basis pembinaan dan pemberdayaan UMK.

Meski pendirinya hanya 1 orang, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa PT Perorangan statusnya tetap badan hukum sama seperti PT yang selama ini kita kenal dengan adanya minimal 2 pendiri dan pemegang saham (selanjutnya disebut PT biasa). Status PT Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan di Pasal 1 PP No. 8 Tahun 2021 yang menyebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

1. Persyaratan Pendirian Perseroan Perorangan

- a. Perseroan Terbatas disebut sebagai Persero adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil.
- b. Membuat Surat pernyataan Pendirian sesuai dengan Format yang ada pada lampiran PP No. 8 tahun 2021 PP tentang Modal UMK.
- c. Perseroan perorangan didirikan hanya oleh 1 orang.
- d. Perseroan perorangan wajib memiliki Modal Dasar dan modal disetor. Sama seperti Perseroan Terbatas ketentuan modal disetor yaitu minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- e. Perseroan Perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia
- f. WNI sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat yaitu : harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum.

2. Proses Pendirian PT Perorangan

- a. Didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris)
- b. Memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil
- c. Pendiri membuat surat pernyataan pendirian
- d. Pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI

- e. Mengurus NPWP Perseroan Perorangan
- f. Mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan
- 3. Syarat Pendirian Perseroan Perorangan:
 - a. KTP Pendiri
 - b. NPWP Pendiri
 - c. Alamat Perseroan Perorangan (Jika alamat di Jakarta, maka harus memenuhi syarat zonasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi.
 - d. Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan

Surat Pernyataan Pendirian perseroan perorangan tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Adapun format isian pernyataan pendirian Perseroan perseroangan adalah sebagai berikutnya:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan.
2. Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan.
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan.
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
5. Nilai nominal dan jumlah saham.
6. Alamat Perseroan perorangan, dan
7. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Aspek penting bagi suatu perusahaan khususnya dalam hal pendirian perusahaan, karena dalam mendirikan sebuah perusahaan pasti perlu di pertimbangan modal usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan setiap kegiatan dan aktivitas yang dijalankan perusahaan.

Pada prinsipnya Perseroan Perorangan sama dengan Perseroan Terbatas, hanya dalam beberapa aspek tertentu pengaturan Perseroan Perorangan disederhanakan. Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas juga memiliki alat perlengkapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Alat perlengkapan dari perseroan terbatas disebut sebagai organ perseroan. Pada prinsipnya organ perseroan terdiri dari 3 (tiga) yaitu Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Dewan Komisaris.¹² Ketiga organ tersebut dalam Perseroan Terbatas dimungkinkan dijabat oleh orang yang berbeda-beda.

Berbeda dengan organ Perseroan Perorangan yang hanya terdiri dari Direksi dan RUPS saja. Perseroan Perorangan menghilangkan peran Komisaris dalam organ sebuah Perseroan.¹³ Dalam pernyataan pendirian Perseroan Perorangan pendiri menjabat sekaligus sebagai Direksi. Tugas dan wewenang Direksi diatur pada Pasal 153D dan Pasal 153F perubahan Undang-Undang PT yang baru. Karena pendiri Perseroan Perorangan adalah 1(satu) orang saja maka terjadi

¹² Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik ... Loc. Cit*

¹³ Materi seminar yang disampaikan oleh Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

perubahan mekanisme RUPS, yang semula RUPS dijalankan dengan ketentuan yang sudah diatur pada Undang-Undang PT sebelum perubahan. Khusus untuk Perseroan Perorangan RUPS hanya ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Berkaitan dengan pembentukan UMK sebagai Badan Hukum Perseroan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Penentuan ini penting sebagai tolak ukur dan penentu bagi pendiri usaha perorangan mengenai jenis usaha apa yang akan dijalankan serta dapat dijadikan peralatan pengawasan untuk pemerintah terkait status usaha.¹⁴ Rentang nilai modal usaha dan hasil penjualan untuk UMK sudah diuraikan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah. Lain halnya dengan perseroan terbatas, dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang PT dijelaskan bahwa besaran modal dasar pendirian perseroan terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah), lebih besarnya modal dasar diserahkan sepenuhnya kepada para pendiri dan pemegang saham berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam akta notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Keserasian antara Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan dapat dilihat dari modal disetor. Modal dasar perseroan harus ditempatkan dan disetor minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

2. Akibat Hukum Terhadap Pembentukan UMK Sebagai Badan Hukum Persoran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Perubahan dan penyesuaian aturan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa terdapat peran serta negara dalam menunjang perkembangan ekonomi nasional.

Dukungan pemerintah terhadap eksistensi Perseroan Terbatas agar terwujud sistem penyelenggaraan bisnis yang lebih teratur dan kondusif maka disusunlah peraturan di bidang hukum Perseroan Terbatas. Salah satunya dengan melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang PT melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan yang dilakukan salah satunya dengan memperkenalkan konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran dalam bentuk Perseroan Perorangan bagi pelaku UMK.

Perseroan Perorangan bagi pelaku UMK menjadi terobosan pemerintah untuk memperkuat peran UMK sebagai salah satu pelaku usaha di Indonesia sangat penting. Hal ini dikarenakan hampir seluruh pelaku usaha UMK merupakan bidang usaha yang dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari, sehingga tidak dapat dimungkiri bahwa pelaku UMK menjadi pelaku ekonomi terbesar di tanah air. Bahwa selama ini pelaku UMK-M memilih usaha perseorangan maupun badan usaha Perseroan Komanditer (CV) dalam menjalankan usahanya. Pelaku UMK tidak memilih badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan karakteristik

¹⁴ Pangesti, S, 2021, "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19", dalam Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 10, Nomor 1, hal 123.

asosiasi modal dan tanggung jawab terbatasnya. Namun, kendala terbesar dari pelaku UMK untuk mendirikan badan hukum Perseroan Terbatas adalah faktor modal dan faktor mitra usaha sebagaimana persyaratan yang diatur dalam undang-undang PT dan peraturan pelaksanaannya.¹⁵

Banyaknya UMK yang tidak berbentuk usaha formal sebagaimana berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan bahwa sampai saat ini jenis UMK masih berbadan usaha informal atau tanpa bentuk usaha yang jelas, jauh lebih banyak ketimbang UMK berbadan usaha formal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), dan Firma. *The World Bank* pun menilai bahwa “UMK akan lebih stabil dalam menjalankan usahanya apabila sudah berbentuk formal, karena akan mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik, profit yang lebih baik, dan berdampak pada meningkatnya pajak negara.”¹⁶

Berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian pemerintah melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang PT agar mampu mendorong perkembangan usaha pelaku UMK dengan memberikan kemudahan membentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PT tentang Pengertian PT, yaitu menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah:

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Artinya saat ini terdapat dua jenis Perseroan, yaitu Perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan Perseroan yang didirikan oleh hanya satu orang. Akan tetapi, Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan suatu definisi tersendiri mengenai jenis perseroan yang baru (Perseroan Perseorangan). Sudah semestinya setelah ada pengakuan atas perseroan perorangan seharusnya diuraikan dengan jelas definisinya dengan jelas untuk menghindari kesalahan atau perluasan penafsiran yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Terlebih lagi kemudahan juga diberikan bagi pelaku UMK untuk mendirikan Perseroan Terbatas yaitu untuk membentuk Perseroan Terbatas tidak diwajibkan didirikan oleh minimal 2 (dua) orang, artinya 1 (satu) orang saja dapat mendirikan Perseroan Terbatas.¹⁷ Hal ini tertuang dalam Pasal 109 angka 2 *omnibus law* Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang PT menjadi :

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi Persero yang

15 Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobbi, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” dalam Jurnal de Jure Volume 13, Nomor 1.

16 *Ibid*

17 Putri, Pohan, and Nefi, 2021, “Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal.” Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; Badan Usaha Milik Daerah; Badan Usaha Milik Desa; Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.”

Pendirian Perseroan Terbatas oleh pendiri tunggal pada dasarnya mengakibatkan tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur dalam prinsip umum Perseroan terbatas, yaitu unsur ‘persekutuan’ dalam prinsip persekutuan modal dan unsur ‘perjanjian’ dalam prinsip didirikan berdasarkan perjanjian.”¹⁸ Guna mendirikan Perseroan adalah perjanjian yang bersifat mendirikan persekutuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1618 KUHPerduta:

“Persekutuan adalah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.” Terlepas dari adanya banyak bentuk hukum badan usaha seperti: “sole proprietorship, general partnership, limited liability partnership, limited partnership, corporation, dan limited liability company.”¹⁹

Bahwa mengenai bentuk *sole proprietorship*²⁰ sebagaimana telah dikenal oleh beberapa negara terlebih dahulu dengan beragam istilah. Misalnya seperti di negara-negara Eropa dan negara Inggris Raya dikenal istilah *Singlemember Private Limited Liability Company* yang sering digunakan sebagai bentuk badan hukum untuk “*the small or medium-sized corporation*”²¹ Di Malaysia dikenal dengan istilah *Sendirian Berhad (Shd Bhd)*²² dan di Singapura dikenal dengan istilah *Single Private Limited Company (Pte Ltd)*²³. Tidak hanya itu, di negara-negara yang dapat dikatakan negara berkembang seperti Uganda, Ethiopia dan Pakistan telah mengenal bentuk tersebut dan juga mempunyai aturan perihal Perseroan Perseorangan.²⁴

Hal tersebut sangat berbeda sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia, hanya dikenal bentuk Perseroan Terbatas atau *limited liability company*. Pengaturan *sole proprietorship* yaitu *Private Limited Company (Pte Ltd)* di Singapura yang diatur dalam *Companies Act Section 18(1), Section 20A*.²⁵ Bahwa Perseroan Terbatas Tunggal juga telah dikenal di Belanda dengan istilah *Naamloze vennootschap (N.V)* (terbuka) dan *Besloten vennootschap (B.V)* (*tertutup*). *B.V* merupakan wadah dari PT. Tunggal, di Belanda PT Tunggal termasuk ke dalam *B.V.*,²⁶ namun dalam kenyataannya bentuk ini banyak dipergunakan untuk

18 *Ibid.*

19 Henry Donald Lumbantoruan, 2017, “Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law,” dalam To-Ra, Volume 3, No. 1, hal 463–72.

20 Mitchell F Crusto, 2001, “Extending the Veil to Solo Entrepreneurs: A Limited Liability Sole Proprietorship Act (LLSP),” dalam Colum. Bus. L. Rev., hal 381.

21 Gabriela Eugenia Leuciuc And Anca Sorina Popescu-Cruceru, 2014, “The Single-Member Private Limited Liability Company–Form Of Limited Liability Company,” Amis, hal 322.

22 Farah Zirah Ismail et al., 2001 “Syarikat Icy Cool Sdn. Bhd.”

23 Felicia Maria and Ulya Yasmine Prisandani, 2021, “Establishing A Limited Liability Company: A Comparative Analysis On Singaporean And Indonesian Law,” dalam The Lawpreneurship Journal Volume 1, N0. 1, hal 43–57.

24 Aziz and Febriananingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.

25 Maria and Prisandani, “Establishing A Limited Liability Company: A Comparative Analysis On Singaporean And Indonesian Law.

26 Lambooy, Tineke, Pjotr Anthoni, and Aikaterini Argyrou, 2020, “Aren’t we all pursuing societal goals in our businesses? Defining “societal purpose” as pursued by social enterprises.” dalam Sustainable Development, Volume 28, No. 3, hal 485- 494.

korporasi penting di Belanda. Merujuk pada perbandingan di beberapa negara, bahwa Perseroan Terbatas bagi UMK di Indonesia tidak dapat dibandingkan dan sepadan dengan bentuk *sole proprietorship* sebagaimana penjelasan pemerintah di beberapa media hal ini karena bentuk *sole proprietorship* merupakan perusahaan perorangan non badan hukum, sedangkan Perseroan Terbatas bagi UMK adalah perusahaan perorangan yang berbadan hukum.

Untuk itu, perbandingan yang layak dan sepadan adalah dengan *Besloten vennootschap (B.V)* yang digunakan di Belanda dan Inggris Raya dan *Single Private Limited Company* di Singapura karena sejalan dengan konsep Perseroan Terbatas bagi UMK yang didirikan oleh satu orang dan berstatus sebagai badan hukum. Mengenai pengecualian pendirian Perseroan Terbatas bagi pelaku UMK sama halnya dengan pengecualian pendirian Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 angka 2 *omnibus law* Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang PT. Atas pengecualian tersebut, sehingga dimungkinkan mendirikan Perseroan Terbatas hanya oleh pendiri tunggal atau (1) orang. Ketentuan ini perlu untuk dikaji kemudian apakah dengan adanya bentuk Perseroan Terbatas bagi pelaku UMK mengubah konsep Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Perorangan. Hal mana pada umumnya Perseroan Terbatas yang merupakan asosiasi modal atau mengadopsi konsepsi pembentukan Perseroan pada BUMN atau BUMD. Untuk itu pembahasan berikutnya akan dijelaskan pada pokok bahasan kedua

Hadirnya Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum Definisi dari Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PT, ialah:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, perseroan telah mengalami perluasan konsep yang telah diperkenalkan dengan istilah yang baru yaitu Perseroan Perorangan.

Berdasarkan definisi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka terdapat 2 (dua) jenis perseroan dengan 2 (dua) cara pendirian yang berbeda sebagai berikut:

- a. Perseroan Terbatas, tata cara pendirian dan pengumuman perusahaan ternyata dalam Pasal 7 Undang-Undang PT. Sebelumnya telah ditegaskan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau “lebih” dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Tujuannya agar dapat dikendalikan dan dikontrol oleh 2 (dua) orang atau lebih, terutama dalam menjalankan fungsi *check and balances* dalam pengambilan keputusan.

Apabila syarat minimal 2 (dua) orang tidak terpenuhi akibatnya segala perbuatan hukum dan kerugian perusahaan menjadi tanggung jawab pendiri atau pemegang saham secara pribadi serta kondisi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang PT. Akta notaris menjadi hal yang penting karena merupakan sebuah akta otentik yang berperan dalam menciptakan kepastian hukum serta dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dan penuh di mata hukum karena sifatnya yang mengikat dan sempurna.²⁷ Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 7 Undang-Undang PT diubah dengan diberi pengecualian untuk Perseroan Perorangan.

27 Isnaeni, D, 2021, “Peran Notaris Dalam Pendirian Pt Usaha Mikro Dan Kecil”, dalam Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Volume 5, Nomor 2, hal 208.

- b. Perseroan Perorangan, perusahaan jenis ini dapat didirikan oleh satu orang tanpa harus mencaripasanganbisnisasalkanmemenuhikriteriaUMK.Akibatnya,perusahaandidirikandan dikendalikan oleh satu orang sehingga kemungkinan adanya penipuan lebih besar karena dapat memanfaatkan tanggung jawab yang terbatas terhadap pihak ketiga.²⁸ Perseroan Perorangan dalam proses pendiriannya tidak perlu melalui perjanjian dan akta notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja dan dipertegas dalam Pasal 6 PP 8/2021.

Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.
- b. Bahwa Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- c. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6 PP 8/2021 menyebutkan sebagai berikut:

- a. Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.
- b. Bahwa Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - 2) Cakap hukum.
- c. Bahwa Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.
- d. Bahwa Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.

Ketentuan Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pendirian perseroan UMK didirikan tanpa melalui akta notaris melainkan hanya membuat surat pernyataan pendirian yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas. Surat pernyataan pendirian tersebut kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Secara khusus, adanya kemudahan yang diberikan pemerintah Indonesia memberikan pendapat dan tanggapan yang beragam. Dari sudut pandang para pelaku usaha UMK, kebijakan tersebut sangat membantu dikarenakan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pendirian Perseroan Terbatas serta jangka waktu menjadi sebuah badan hukum yang relatif lebih singkat.²⁹ Sedangkan dari sudut pandang lain, hal ini mengakibatkan hilangnya jangkauan

²⁸ *Ibid.* hal 212.

²⁹ Gloria, M, 2021, "Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja". Dalam Jurnal Panorama Hukum, Volume 6, Nomor 1, hal 26.

notaris dalam proses pendirian sebuah badan hukum, akibatnya tidak adanya pelaksanaan dan pengawasan dari notaris.³⁰

Pemerintah Indonesia memberikan pendapat dan tanggapan yang beragam. Dari sudut pandang para pelaku usaha UMK, kebijakan tersebut sangat membantu dikarenakan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pendirian Perseroan Terbatas serta jangka waktu menjadi sebuah badan hukum yang relatif lebih singkat. Sedangkan dari sudut pandang lain, hal ini mengakibatkan hilangnya jangkauan notaris dalam proses pendirian sebuah badan hukum, akibatnya tidak adanya pelaksanaan dan pengawasan dari notaris.

Berkaitan dengan Akibat hukum terhadap pembentukan UMK sebagai badan Hukum Perseroan berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang kemungkinan timbul adalah bersumber dari ketentuan mengenai pemegang saham perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki, karena perseroan perorangan yang didirikan oleh pendiri yang disamping sebagai satu-satunya pemegang saham, sekaligus juga direksi dari perseroan, memiliki kekuasaan sepenuhnya atau kekuasaan yang absolut dalam perseroan, memiliki kekuasaan penuh, dalam pengambilan keputusan perseroan pastinya akan lebih cepat dan efisien.

Oleh karena dalam perorangan - perorangan tidak ada system *check and balance*, tidak ada pihak kedua untuk memberi masukan maupun nasehat, maka pemegang kuasa dalam hal ini pendiri, pemegang saham dan sekaligus direksi harus mawas diri. Dalam setiap perbuatan yang dilakukannya dalam rangka kepentingan perseroan, maka harta kekayaan yang dipergunakan adalah hanya dari harta kekayaan perseroan, begitu juga setiap kegiatan untuk kepentingan pribadi tidak boleh mempergunakan harta kekayaan perorangan.

Seorang ahli sejarah Inggris, *Lord Acton* mengatakan “*power tends to corrupt, but absolut power corrupts absolutely*” (terjemahan bebasnya adalah kekuasaan cenderung disalahgunakan, tetapi kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan), penyalahgunaan kewenangan yang bermotifkan niat korupsi merupakan penyakit jiwa yang berupa keinginan untuk memiliki/ menguasai harta yang tidak dibenarkan oleh norma/ aturan.³¹

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa (1) Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Sehingga, dalam PP tersebut diatur mekanisme pembentukan UMK sebagai badan hukum Perseroan yang terdiri dari (a) didirikan oleh 1 orang (termasuk pemegang saham dan direktur tanpa komisaris), (b)

30 Zulhidayat, M., & Aslamiyah, M, 2021, “Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, dalam *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 1, hal 127

31 Ujung Charda S., 2012, “Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Administrasi Negara Dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik,” dalam *Jurnal wawasan Hukum*, Volume 27, Nomor 02, hal 594-595

memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil, (c) pendiri membuat surat pernyataan pendirian, (d) pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, (e) mengurus NPWP Perseroan Perorangan dan (f) Mengurus NIB dan izin usaha Perseroan Perorangan. (2) Akibat hukum terhadap pembentukan UMKM sebagai badan Hukum Perseroan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah karena dalam perseroan perorangan tidak ada system *check and balance*, tidak ada pihak kedua untuk memberi masukan maupun nasehat, maka pemegang kuasa dalam hal ini pendiri, pemegang saham dan sekaligus direksi harus mawas diri. Dalam setiap perbuatan yang dilakukannya dalam rangka kepentingan Perseroan, maka harta kekayaan yang dipergunakan adalah hanya dari harta kekayaan Perseroan, begitu juga setiap kegiatan untuk kepentingan pribadi tidak boleh mempergunakan harta kekayaan Perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mitchell F Crusto, 2001, “*Extending the Veil to Solo Entrepreneurs: A Limited Liability Sole Proprietorship Act (LLSP)*,” dalam Colum. Bus. L. Rev.
- Putri, Pohan, and Nefi, 2021, “*Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal*.” Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Satya Bhakti Parikesit, 2020, “Penjelasan RUU Cipta Kerja”, (*Makalah Disampaikan pada Seminar Menyikapi Omnibus Law, Pro dan Kontra RUU Cipta Kerja*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Irma Devita Purnamasari, 2010, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, PT. Mizan Pustaka, Bandung.

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria

untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Jurnal

- Ujung Charda S., 2012, “Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Administrasi Negara Dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik,” dalam *Jurnal wawasan Hukum*, Volume 27, Nomor 02.
- Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobi, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal de Jure*, Volume 13, Nomor 1.
- Zulhidayat, M., & Aslamiyah, M, 2021, “Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 1.
- Isnaeni, D, 2021, “Peran Notaris Dalam Pendirian Pt Usaha Mikro Dan Kecil”, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Volume 5, Nomor 2.
- Gloria, M, 2021, “Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 6, Nomor 1.
- Henry Donald Lumbantoruan, 2017, “*Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law*,” dalam *To-Ra*, Volume 3, No. 1.
- I Made Yoga Agastya, I Wayan Wiryawan, and Suartra Putrawan, 2018, “Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum Dalam Melakukan Kegiatan Usaha,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.
- Felicia Maria and Ulya Yasmine Prisdani, 2021, “Establishing A Limited Liability Company: A Comparative Analysis On Singaporean And Indonesian Law,” *The Lawpreneurship Journal*, Volume 1, N0. 1.